

SKRIPSI
KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN DAMAI
DALAM PERKARA PENGANIAYAAN OLEH REMAJA
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PIDANA



OLEH:

Ario Rifki Wijaya

Nim: 502021121

Skripsi ini disusun untuk Melengkapi Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2025

PERSETUJUAN PEMBIMBING
KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN DAMAI
DALAM PERKARA PENGANIAYAAN OLEH REMAJA
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Strata-1
pada Jurusan/Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

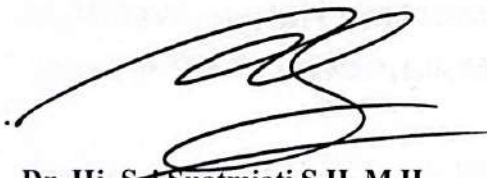
Oleh:

Ario Rifki Wijaya

502021121

Disetujui untuk Diajukan dalam Sidang Skripsi

Pembimbing I



Dr. Hj. Sri Suatmiati, S.H., M.H
NBM/NIDN: 19600405/0006046009

Pembimbing II



Siti Mardiyati, S.H., M.H
NBM/NIDN: 748711/0229076601

Mengetahui
Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Wakil Dekan I



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 1100662/0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN DAMAI
DALAM PERKARA PENGANIAYAAN OLEH REMAJA MENURUT
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**



NAMA : ARIO RIFKI WIJAYA
NIM : 502021121
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM PROGRAM
KEKHUSUSAN : PIDANA

Pembimbing,

- 1. Dr.H.J. Sri Suatmiati ,SH.,M.Hum**
- 2. Siti Mardiyati,SH.,MH**

Palembang, 18 Maret 2025

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. H. J. Sri Suatmiati , S.H., M.Hum

Anggota : 1. H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum

2. Afika Ismail, S.H., M.H

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum

NBM/NIDN: 725300/0210116301

**Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata-1**

NAMA : ARIO RIFKI WIJAYA

NIM : 502021121

PRODI : HUKUM

**JUDUL : KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN DAMAI DALAM
PERKARA PENGANIAYAAN OLEH REMAJA MENURUT
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis
berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Hj. Sri Suatmiati, S.H., M.H
NBM/NIDN: 19600405/0006046009



Siti Mardiyati, S.H., M.H
NBM/NIDN: 748711/0229076601

Mengetahui
Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Wakil Dekan I



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 1100662/0209066801

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ario Rifki Wijaya
NIM : 502021121
Email : Ariozx8@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN DAMAI
DALAM PERKARA PENGANIAYAAN OLEH
REMAJA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM
PIDANA

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 18 Maret 2025



Ario Rifki Wijaya Nim : 502021121

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

الصَّابِرِينَ وَبَشِيرَ

Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar."
(QS. Al-Baqarah: 155)

Ku Persembahkan Skripsi ini untuk:

1. *Teruntuk "Papa Dan Mama Tercinta" Terimah Kasih Atas Cinta dan Support Yang Telah Diberikan*
2. *Buat Adek-Adek ku Bintang dan Naura Sisi Terimah Kasih Atas Dukungan nya dan Telah Menjadl Alasan ku Untuk Menjadi Orang Sukses Untuk Menjadi Panutan Kalian*
3. *Untuk dosen pembimbing 1&2 ku yaitu ibu DR.H.J. Sri Suatmiati ,SH.,M.Hum dan Siti Mardiyati,SH.,MH yang selalu memberikan arahan serta bimbingan yang selalu membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga selesai dengan tepat waktu*
4. *Buat Orang Yang Selalu Setia Mendampingi penulis dari semester awal sampai sekarang yaitu pemilik nim 502021189*
5. *Buat Almamater Ku yang telah memberikan banyak sekali pelajaran dan relasi yang sangat baik untuk bekal ku di masa depan*

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : Ario Rifki Wijaya
NIM : 502021189
Tempat, Tanggal Lahir : Medan, 06 September 2003
Status : Lajang
Agama : Islam
Pekerjaan : -
Alamat : Jln. Myjend Ryacudu Lrg. Garuda 2 Kel. 7 Ulu
Kec. Seberang Ulu 1
No Telp : 089502708647
Email : Ariozx8@gmail.com
No Hp : 089502708647
Nama Ayah : Heri Satria
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
Alamat : Jl. Myjend Ryacudu Lrg. Garuda 2 Kel. 7 ulu
Kec. seberang ulu 1
No. Hp :
Nama Ibu : Novita
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga (IRT)
Alamat : Jl. Myjend Ryacudu Lrg. Garuda 2 Kel. 7 Ulu
Kec. Seberang Ulu 1
No. Hp : 089519274625
Wali : -



Riwayat Pendidikan*)

Tk : Perguruan Islamiyah Guppi
SD : SDN 84 Palembang
SMP : SMP PGRI 1 Palembang
SMA : SMAN 19 Palembang
Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-I pada
Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang bulan September 2021

ABSTRAK

KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN DAMAI DALAM PERKARA PENGANIAYAAN OLEH REMAJA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

ARIO RIFKI WIJAYA

Perjanjian damai dalam perkara penganiayaan yang dilakukan oleh remaja sering kali menjadi alternatif penyelesaian di luar jalur peradilan pidana. Namun, kekuatan hukum dari perjanjian damai ini masih menjadi perdebatan, terutama dalam perspektif hukum pidana. Penelitian ini membahas tentang kekuatan hukum perjanjian damai dalam konteks hukum pidana, khususnya dalam perkara penganiayaan yang dilakukan oleh remaja dan bagaimana cara perjanjian damai dapat berkontribusi pada penyelesaian konflik secara restorative justice dalam kasus penganiayaan remaja yang bertujuan untuk menganalisis sejauh mana perjanjian damai dapat mempengaruhi proses hukum dalam perkara penganiayaan oleh remaja serta implikasi hukumnya terhadap sanksi pidana. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Data dikumpulkan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No. 11 Tahun 2012), serta berbagai putusan pengadilan terkait. Analisis dilakukan untuk memahami kedudukan perjanjian damai dalam hukum pidana dan bagaimana penerapannya dalam kasus penganiayaan oleh remaja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perjanjian damai dapat menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, hal tersebut tidak serta-merta menghapus pertanggungjawaban pidana. Dalam sistem peradilan pidana anak, pendekatan keadilan restoratif memungkinkan penyelesaian perkara di luar persidangan, tetapi tetap harus memperhatikan kepentingan korban serta prinsip hukum yang berlaku. Namun, dalam hukum pidana umum, perdamaian tidak menghapus unsur delik jika penganiayaan telah memenuhi unsur pidana yang ditentukan dalam KUHP. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi terkait keadilan restoratif dalam perkara pidana ringan yang melibatkan remaja, peningkatan peran aparat penegak hukum dalam mediasi, serta edukasi hukum bagi masyarakat agar dapat memahami batasan perjanjian damai dalam hukum pidana. Dengan pendekatan yang lebih komprehensif, diharapkan perjanjian damai dapat berfungsi secara optimal tanpa mengesampingkan prinsip keadilan bagi korban dan pelaku.

Kata Kunci: Kekuatan Hukum, Perjanjian Damai, Penganiayaan, Remaja.

ABSTARCT

THE LEGAL STRENGTH OF PEACE AGREEMENTS IN JUVENILE ASSAULT CASES FROM THE PERSPECTIVE OF CRIMINAL LAW

ARIO RIFKI WIJAYA

Peace agreements in assault cases committed by juveniles are often used as an alternative means of resolution outside the formal criminal justice process. However, the legal force of such agreements remains a subject of debate, particularly from the perspective of criminal law. This study discusses the legal strength of peace agreements within the context of criminal law, specifically in assault cases involving juveniles, and examines how such agreements can contribute to conflict resolution through restorative justice in juvenile assault cases. The aim is to analyze the extent to which peace agreements can influence legal proceedings and their legal implications on criminal sanctions.

This research uses a normative juridical method with a statutory and case study approach. Data were collected from the Indonesian Penal Code (KUHP), the Juvenile Criminal Justice System Law (Law No. 11 of 2012), and various related court decisions. The analysis was conducted to understand the legal standing of peace agreements in criminal law and how they are applied in juvenile assault cases.

The findings show that although peace agreements can be considered by judges in making decisions, they do not automatically eliminate criminal responsibility. In the juvenile justice system, the restorative justice approach allows for case resolution outside of court, but the interests of the victim and legal principles must still be upheld. However, under general criminal law, reconciliation does not eliminate the criminal elements if the assault meets the criteria for a criminal offense as defined in the Penal Code.

This study recommends strengthening regulations related to restorative justice in minor criminal cases involving juveniles, increasing the role of law enforcement in mediation, and providing legal education to the public to better understand the limitations of peace agreements within criminal law. With a more comprehensive approach, peace agreements are expected to function optimally without neglecting justice for both victims and perpetrators.

Keywords: Legal Strength, Peace Agreement, Assault, Juvenile.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt karena berkat rahmat dan karunia nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad saw, atas seluruh dan curahan rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “***Kekuatan Hukum Perjanjian Damai dalam Perkara Penganiayaan oleh Remaja Menurut Perspektif Hukum Pidana***” dengan tepat waktu.

Penulisan skripsi ini di ajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) pada program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan, Motivasi dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof Dr. Abid Djazuli, SE., MM., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajaran nya.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H.,M.Hum , selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Yudistira Rusydi,S.H.,M.Hum selaku wakil dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
4. Ibu Dr.Khalisah Hayatuddin,SH,M.Hum selaku Wakil dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Bapak Dr. Helwan Kasra,SH.,MH, Selaku Ketua Program Studi Ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
6. Ibu Dr.H.J. Sri Suatmiati ,SH.,M.Hum selaku pembimbing I dan Ibu Siti Mardiyati,SH.,MH selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan-arahan serta petunjuk dalam penulisan dan penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak. Dr. Mulyadi Tanzili,S.H.,M.H,selaku pembimbing akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

8. Superhero dan panutanku, Ayahanda Heri Satria, terimakasih selalu berjuang untuk hidup penulis, terimakasih telah menjadi orang tua yang dapat memberikan motivasi serta dukungan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu
9. Pintu Surgaku, Ibunda Novita , yang tiada hentinya memberikan kasih dan sayangnya untuk penulis serta selalu mendukung dan memberikan semangat kepada penulis,terimakasih telah menjadi ibu yang baik untu penulis dan menjadi motivasi agar penulis bisa menyelesaikan skripsi dan mendapatkan gelar Sarjana hukum tepat pada waktunya
10. Untuk 2 Saudara ku, M.Bintang Prawira dan Naura Sisi Zhafira, Terimakasih telah menjadi alasan untuk penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu sehingga bisa mendapatkan gelar S.H dengan harapan penulis bisa menjadi panutan kelak.
11. Kepada seseorang yang tidak kalah pentingnya di hidup penulis, yaitu pemilik nim 502021189 (Nyimas Natasya Maharani) , Terimakasih telah menjadi bagian perjalanan hidup penulis yang selalu menemani penulis dalam kondisi apapun,selalu mendukung dan meyakinkan penulis untuk pantang menyerah hingga penyusunan skripsi ini sampai dengan selesai.
12. Kepada pemilik NIM 502021189 terimakasih telah memberikan semangat serta doa kepada penulis dan selalu ada disaat penulis membutuhkan tempat bercerita, serta motivasi yang telah diberikan kepada penulis dari awal perkuliahan (2021) sampai dengan penulis menyelesaikan skripsi ini.

Semoga skripsi ini berguna dan memberikan banyak manfaat bagi semua pihak yang membaca skripsi ini, segala kritik dan saran penulis terima dengan baik. Sebagai manusia biasa penulis menyadari penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu atas kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya

Palembang, 18 Maret 2025

Ario Rifki Wijaya
NIM : 502021121

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
BIODATA	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTARCT	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Ruang Lingkup.....	7
D. Tujuan & Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Konseptual.....	8
F. Riview Studi Yang Relevan	10
G. Metode Penelitian	11
H. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Damai	13
1. Pengertian Perjanjian.....	13
2. Pengertian Perjanjian Damai.....	16
B. Tinjauan Umum Tentang Penganiayaan.....	19
1. Pengertian Tentang Penganiayaan.....	19
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan	20

C. Tinjauan Umum Tentang Kriteria Remaja atau Anak Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak.....	25
D. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana.....	29
1. Pengertian Hukum Pidana	29
2. Tujuan Hukum Pidana	30
BAB III PEMBAHASAN.....	32
A. Kekuatan Hukum Perjanjian Damai dalam Konteks Hukum Pidana, Khususnya dalam Perkara Penganiayaan yang Di lakukan oleh Remaja.....	32
B. Perjanjian Damai dapat Berkontribusi Pada Penyelesaian Konflik Secara <i>Restorative Justice</i> dalam Kasus Penganiayaan Remaja	44
BAB IV KESIMPULAN & SARAN.....	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA.....	57

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara menetapkan aturan untuk membangun masyarakat yang teratur, aman, dan sejahtera, serta memastikan bahwa hukum berlaku untuk semua orang, tanpa melihat status sosial. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Berdasarkan hal tersebut, salah satu prinsip penting dalam negara hukum adalah adanya jaminan pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang independen, bebas dari pengaruh kekuasaan lain, sehingga dapat menjalankan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan.¹

Hukum ialah peraturan yang berupa norma-norma dan sanksi yang dibuat untuk mengatur tingkah laku manusia yang meliputi aturan perundang undangan serta peraturan terkait, kaidah dalam masyarakat, dan keputusan keputusan yang di tetapkan oleh penegak hukum. hukum juga sebagai petunjuk hidup (baik larangan ataupun perintah) yang telah mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya di taat oleh anggota masyarakat itu sendiri, akan tetapi seiring berjalannya waktu banyak sekali tindak kriminal yang terjadi di kehidupan bermasyarakat. Seperti kejahatan yang terjadi dari pencurian, penipuan serta penganiayaan bahkan penganiayaan yang mengancam keselamatan jiwa seseorang.²

¹ Utama, A. A. G., Mukidi, & Affan, I. (2023). *Analisis yuridis pernyataan perdamaian dalam tindak pidana penganiayaan sebagai pertimbangan hakim dalam meringankan hukuman*

² Tim Hukum Online. (2024, August 17). *Pengertian Hukum*. HukumOnline.Com. Diakses pada 4 Oktober 2024

Hukum pidana di Indonesia merupakan salah satu pedoman utama dalam mencapai keadilan. Suatu perbuatan dianggap tindak pidana dan dilindungi undang-undang apabila dianggap oleh pembuat undang-undang sebagai perbuatan yang membahayakan kepentingan yang sah. Dengan ditetapkannya ketentuan larangan melakukan suatu perbuatan dan dibebani sanksi/ancaman pidana bagi siapa pun yang melakukan perbuatan tersebut, maka dapat dipahami bahwa undang-undang telah memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan sah tersebut.³

Fungsi hukum adalah untuk melindungi kepentingan manusia, dengan cara mengatur tingkah laku manusia dengan adanya pembuatan norma norma baik yang memberikan untuk individu ataupun untuk hubungan orang perorang orang, fungsi hukum juga sebagai mekanisme pengendalian sosial. pengendalian sosial adalah suatu proses yang telah di rancang yang dilakukan sebelumnya dan bertujuan untuk mendorong atau mewajibkan masyarakat agar mematuhi hukum atau peraturan yang berlaku saat ini.⁴

Hukum pidana tidak hanya berfokus pada pencegahan atau perlindungan masyarakat, tetapi juga untuk mencegah tindakan individu, sehingga tercipta keseimbangan dan harmoni. Ketika terlalu fokus pada kebutuhan masyarakat, seringkali kebutuhan individu diabaikan. Pendekatan yang mengutamakan perlindungan individu bisa dianggap sebagai pandangan barat yang egois dan tidak sesuai dengan konteks Indonesia. Di Indonesia, penegak hukum cenderung menindak pelaku penganiayaan dengan menghukum dan memenjarakan mereka,

³ Chandrayudha, P. (2023). *Penegakan hukum tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh mahasiswa senior politeknik ilmu pelayaran semarang terhadap yuniornya*.

⁴ Tim Hukum Online. (2023, April 19). *Fungsi Hukum*. HukumOnline.Com. Diakses pada 4 Oktober 2024

tanpa mempertimbangkan penyebab terjadinya penganiayaan tersebut. Penegak hukum seharusnya dapat menerapkan pendekatan *restorative justice* dengan melakukan mediasi antara pelaku dan korban, tanpa perlu menjalani proses hukum pidana.⁵

Perilaku manusia dalam kehidupan sosial terbukti sangat kompleks. Mereka tidak hanya bertindak sesuai dengan hak asasi manusia dan norma yang ada, tetapi seringkali juga melakukan tindakan yang melanggar norma sosial atau hukum. Pelanggaran terhadap kesepakatan norma tersebut mengganggu ketertiban dan kenyamanan hidup. Tindakan menyimpang ini sering dianggap sebagai pelanggaran atau kejahatan. Kejahatan merupakan fenomena sosial yang selalu ada dan dihadapi oleh setiap masyarakat di seluruh dunia. Dalam praktiknya, kejahatan hanya bisa dicegah dan dikurangi, tetapi sulit untuk sepenuhnya dihilangkan.⁶

Berbagai faktor yang menghambat efektivitas dan efisiensi penyelesaian perkara di sistem peradilan pidana mendorong pencarian alternatif dan solusi terbaik dalam proses penanganan kasus pidana. Hal ini tentunya harus mengutamakan pemenuhan hak-hak korban, masyarakat, dan negara yang terdampak oleh kejahatan. Selain itu, penting untuk mengidentifikasi akar penyebab kejahatan serta mencari solusi yang dapat mengakomodasi hak dan kewajiban semua pihak melalui kebijakan yang komprehensif, terintegrasi, dan sistematis.⁷

Setiap individu pasti mengalami berbagai fase perkembangan sepanjang hidupnya. Salah satu fase tersebut adalah fase remaja, yang merupakan

⁵ Simbolon N, Oktavianus Sinaga D, Sahari A, (2022). *Penerapan restorative justice dalam kasus penganiayaan* (studi pada tingkat kejaksaan negeri Deli Serdang)

⁶ Waluyo, B. (2023). *Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia*. (1sted; Jakarta). SinarGrafika.hal.1.

⁷ Waluyo, B. (2020). *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif* (Ed: 1st ed; Jakarta) SinarGrafika hal.6

peralihan dari masa anak-anak menuju remaja. Menurut WHO, fase remaja berlangsung antara usia 12 hingga 24 tahun, sedangkan definisi WHO menyebutkan remaja sebagai individu berusia 10 hingga 19 tahun. Sedangkan, Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 25 Tahun 2014 mengartikan remaja sebagai mereka yang berusia 10 hingga 18 tahun.⁸

Seperti yang di ketahui banyak sekali remaja yang melakukan penganiayaan di lingkungan sekolah maupun di luar. Remaja adalah fase di mana terjadi pertumbuhan serta perkembangan yang cepat, dari segi fisik, psikologis, maupun intelektual. Sifat remaja biasanya memiliki rasa keingin tahun yang besar, menyukai tantangan serta cenderung berani menanggung resiko atas perbuatannya tanpa di dahului oleh pertimbangan yang matang. Remaja sangat mudah terpengaruh dalam kehidupan bersosialisasi, hal itu disebabkan oleh remaja tersebut belum memiliki Kematangan emosional, interaksi sosial dan kesehatan fisik yang baik. Di mana remaja memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan sedang melalui tahap perkembangan untuk mempersiapkan diri memasuki fase dewasa.⁹

Kejadian penganiayaan atau kekerasan terhadap anak lebih banyak terjadi pada negara-negara yang memiliki toleransi terhadap kekerasan, ketidaksetaraan jenis kelamin dan sosial serta standar hidup yang rendah dan pengaruh pornografi, prostitusi pada anak.¹⁰

⁸ Ramadhan, A. R. (2023). *Kenakalan Remaja* (R. Kusumawati & H. Heryanti, Eds.). MegaPressNusantara.hal.1

⁹ Kemenkes. (2018, May 16). *Remaja indonesia harus sehat* . RedaksiSehatNegeriku.Diakses pada 6 Oktober 2024

¹⁰ Kusama Made Dian Shanti Kusuma, Eni Rosmi, Toru Veronika, Pratiwi Ayu, Febrianti Dwinara, Tanan Rosmitha, Aini Khusnul, Agustina Marisca, & Djanuar Nera. (2024). *Buku ajar keperawatan Psikiarti*. PTSonpediaPublishingIndonesiah.al. Hal.87

Sekarang banyak sekali remaja atau anak yang melakukan penganiayaan sesama anak hal tersebut dilakukan oleh belum memiliki kematangan mental, dan dari beberapa kasus yang ada tindak penganiayaan yang dilakukan oleh remaja ini sering kali berujung membuat perjanjian damai dari ke dua belah pihak, hal tersebut lah yang membuat kasus penganiayaan oleh remaja kepada remaja selalu bertambah karena hal tersebut di anggap bisa di selesaikan dengan melalui perjanjian damai.

Salah satu langkah yang perlu diambil adalah penerapan dan penegakan hukum. Penegakan hukum termasuk dalam penyelesaian kasus pidana. Sebagai negara hukum, Indonesia tentu tidak mengabaikan tujuan dari hukum tersebut. L.J. Van Apeldoorn menjelaskan bahwa tujuan hukum adalah untuk mengatur interaksi manusia dengan cara yang damai. Hukum menjaga perdamaian antar manusia dengan melindungi kepentingan, kehormatan, kebebasan, jiwa, dan harta benda individu dari pihak-pihak yang dapat merugikannya.¹¹

Perjanjian damai dalam perkara pidana dapat dicapai melalui mediasi penal, yaitu penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan. Mediasi penal bertujuan untuk menyadarkan pelaku akan kesalahannya dan mengembalikan keseimbangan.¹²

Adapun juga pasal yang mengatur tentang kasus tindak pidana penganiayaan antara lain :

1. Pasal 351 Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP);

Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Jika perbuatan

¹¹ Suherman, A. M. (2017). *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, Hukum Islam*. PTRajaGrafindoPersada hal.9

¹² Mulyadi, L. (2013). *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan... 1 mediasi penal dalam sistem peradilan pidana indonesia: pengkajian asas, norma, teori dan praktik* (Vol. 2, Issue 1).

mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

2. Pasal 352 Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP):

Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500.000,00. Pidana dapat ditambah sepertiga apabila kejahatan dilakukan terhadap seseorang yang bekerja untuk pelaku atau merupakan bawahannya. Namun, percobaan untuk melakukan kejahatan tersebut tidak dikenakan hukuman.

Sehingga peneliti ingin mengetahui lebih rinci lagi bagaimana *Kekuatan Hukum Perjanjian Damai Dalam Perkara Penganiayaan Oleh Remaja Menurut Perspektif Hukum Pidana*. Serta penulis juga ingin lebih tahu secara rinci bagaimana cara penyelesaian dari masalah tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kekuatan hukum perjanjian damai dalam konteks hukum pidana, khususnya dalam perkara penganiayaan yang dilakukan oleh remaja ?
2. Bagaimana perjanjian damai dapat berkontribusi pada penyelesaian konflik secara *restorative justice* dalam kasus penganiayaan remaja ?

C. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup di tulisan proposal ini adalah untuk mengkaji bagaimana kekuatan hukum perjanjian damai dalam perkara penganiayaan yang dilakukan oleh remaja menurut perspektif hukum pidana, seperti yang di tulis penulis yang berjudul "*Kekuatan Hukum Pidana Perjanjian Damai Dalam Perkara Penganiayaan Oleh Remaja Menurut Perspektif Hukum Pidana*", yang mencakup

tindak pidana yang di lakukan oleh remaja dan bagaimana kekuatan hukumnya menurut perspektif hukum pidana, oleh karena itu yang menjadi perhatian pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkutan dengan upaya mencari tahu bagaimana kekuatan hukum perjanjian damai menurut perspektif hukum pidana.

D. Tujuan & Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian untuk mengetahui ;

- a. Meneliti kekuatan hukum perjanjian damai dalam konteks hukum pidana, khususnya dalam perkara penganiayaan yang di lakukan oleh remaja.
- b. Meneliti sejauh mana perjanjian damai dapat berkontribusi pada penyelesaian konflik secara *restorative justice* atau perjanjian damai dalam kasus penganiayaan remaja.

2. Di bawah ini beberapa manfaat topik skripsi “*Kekuatan hukum Perjanjian Damai dalam perkara penganiayaan oleh remaja menurut perspektif Hukum Pidana*”:

- a. Membantu pembaca memahami bagaimana perjanjian damai dapat dijalankan dalam konteks hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan penganiayaan terhadap anak di kalangan remaja
- b. Memberikan wawasan mengenai perjanjian damai sebagai alternatif penyelesaian sengketa, yang dapat mengurangi beban sistem peradilan.
- c. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai hak dan kewajiban perjanjian damai, serta akibat hukum yang mungkin timbul darinya.

- d. Memberikan dasar rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan efektivitas penerapan perjanjian perdamaian dalam menangani kasus kekerasan terhadap remaja.
- e. Menyajikan analisis studi kasus yang relevan, Keputusan ini dapat dijadikan acuan untuk penelitian lebih lanjut di bidang hukum pidana.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan konsep-konsep khusus yang mempunyai arti dan berkaitan dengan istilah yang teliti atau di ketahui. Berdasarkan definisi tersebut, sebagai contoh di ambil dari judul skripsi: "Kekuatan hukum perjanjian damai dalam perkara penganiayaan oleh remaja menurut perspektif hukum pidana. Dijelaskan apa yang dimaksud dengan Kekuatan hukum, perjanjian damai, penganiayaan, remaja, perspektif hukum pidana.

Berikut penjelasan secara rinci :

1. Kekuatan hukum adalah kekuatan yang dimiliki oleh suatu keputusan yang dianggap sah atau mutlak, sehingga Keputusan tersebut berpotensi memengaruhi dinamika dalam penerapan hukum. Kekuatan hukum dari sebuah keputusan bisa terbagi menjadi dua jenis, yaitu kekuatan hukum formil dan hukum materil.¹³
2. Perjanjian damai adalah kesepakatan antara kedua pihak untuk tidak membawa masalah tersebut ke jalur hukum.¹⁴

¹³ Bachtiar, M. fatah. (2022, June 27). *kekuatan hukum* . Diakses pada 6 Oktober 2024

¹⁴ Layla Maulidina, C., & Iqbal, M. (2020). *Fakultas hukum universitas syiah kuala tindak pidana penganiayaan ringan yang diselesaikan di luar peradilan pidana (suatu penelitian di kota sabang)*

3. Penganiayaan adalah tindakan melawan hukum yang berupa perlakuan sewenang-wenang terhadap orang lain, dengan tujuan untuk menyiksa atau menindas. sebagaimana diatur dalam Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana.
4. Remaja, Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, remaja didefinisikan sebagai individu yang berusia antara 10 hingga 18 tahun. Mereka merupakan bagian dari populasi Indonesia yang signifikan jumlahnya.
5. Hukum pidana menurut Kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP) adalah hukum yang mengatur tindakan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana.

F. Riview Studi Yang Relevan

1. Penelitian dalam sebuah jurnal yang di buat oleh Dewa Gede Agung Getsumeda, (2021) berjudul "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kabupaten Gianyar". Dari paparan yang ada di dalam jurnal ini hal yang sudah di peroleh di dalam jurnal yaitu maksud dari studi ini. Untuk memahami pengaturan hukum mengenai tindak pidana penganiayaan ringan yang dilakukan oleh remaja melalui mediasi, serta untuk mengetahui konsekuensi hukum dari tindak pidana tersebut. Dan jenis metode yang di lakukan dalam penelitian yaitu metode *normative*.
2. Penelitian oleh Aldy Ramdhan Ali dan ichwan Setiawan (2023). Kajian viktimologi terhadap tindak pidana penganiayaan yang di lakukan oleh anggota geng motor remaja di kota Palembang. Metode yang di gunakan untuk meneliti adalah penelitian hukum empiris dimana penelitian ini mengamati serta melihat

langsung di lapangan kondisi yang sebenarnya terjadi dan pendekatan yang di gunakan adalah pendekatan sosiologis.

Penelitian dalam bentuk skripsi yang di buat oleh Andi Ananta Grilya Utama mengkaji tentang " Analisis Yuridis Pernyataan Perdamaian Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Meringankan Hukuman (Studi Putusan Nomor 2260/Pid. B/2019/PN. Mdn)

3. "Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dan menggunakan metode pendekatan kasus dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yaitu putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2260/Pid.B/2019/PN.Mdn. dan menggunakan metode Pendekatan konseptual dilakukan dengan mempelajari pandangan dalam ilmu hukum, yang bertujuan menemukan ide untuk menghasilkan pemahaman hukum, Konsep dan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan isu yang ada sangat penting. Pemahaman terhadap pandangan dan teori hukum ini menjadi landasan bagi peneliti dalam merumuskan argumen hukum yang tepat untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan sifat penelitian

Sama dengan pembahasan permasalahan, maka jenis penelitian ini tergolong penelitian hukum Normatif, yang bersifat deskriptif dengan menggambarkan Kekuatan hukum perjanjian damai dalam konteks hukum pidana. Khususnya dalam perkara penganiayaan yang di lakukan oleh remaja dan Perjanjian damai dapat berkontribusi pada penyelesaian konflik secara *restorative justice* dalam kasus penganiayaan remaja.

2. Jenis data

Sehubungan hal ini, jenis data yang di gunakan didalam penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder adalah data yang sudah ada dan di kumpulkan oleh pihak lain, Contohnya seperti laporan penelitian sebelumnya, buku, artikel ilmiah, atau database public.

3. Teknik pengumpulan data

Penelitian kepustakaan melibatkan analisis data sekunder, yang terdiri dari bahan primer (peraturan perundang-undangan), dan juga bahan hukum sekunder seperti literatur, makalah, dan karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal. Selain itu, penelitian ini juga mencakup beberapa kasus yang pernah viral di media sosial dan relevan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Teknik pengolahan data

Pengolahan data dilakukan dengan menganalisis aturan hukum, pendapat ahli, dan kasus yang relevan. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana hukum mengatur kekuatan hukum perjanjian dalam perkara penganiayaan oleh remaja

H. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, *review* studi terdahulu yang relevan, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan pustaka

Pada bab ini disajikan tentang Tinjauan umum tentang perjanjian damai (*restorative justice*), Tinjauan Umum Tentang Penganiayaan Serta pula tinjauan umum tentang kriteria remaja atau anak menurut undang undang perlindungan anak.

Bab III Pembahasan

Pada Bab ini Membahas tentang kekuatan hukum perjanjian damai dalam konteks hukum pidana, khususnya dalam perkara penganiayaan yang di lakukan oleh remaja dan bagaimana perjanjian damai dapat berkontribusi pada penyelesaian konflik secara *restorative justice* dalam kasus penganiayaan remaja

Bab IV Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Harahap, M. Y. (2023). Ruang lingkup permasalahan eksekusi bidang perdata (kedua). SinarGrafika.hal.65

Haq, H. S. (2020). *Mediasi komunitas sebagai alternatif penyelesaian sengketa* Andriyanto, Ed.; Petama). Lakeisha.

Kusama Made Dian Shanti Kusuma, Eni Rosmi, Toru Veronika, Pratiwi Ayu, Febrianti Dwinara, Tanan Rosmitha, Aini Khusnul, Agustina Marisca, & Djanuar Nera. (2024). *Buku ajar keperawatan psikiatri*. PTSonpediaPublishingIndonesia.

Ramadhan, A. R. (2023). *Kenakalan Remaja* (R. Kusumawati & H. Heryanti, Eds.). MegaPressNusantara.

Suherman, A. M. (2004). *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, Hukum Islam*. PTRajaGrafindoPersada.

Salim. (2019). *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*..(Ed: 1st ed) SinarGrafika.hal.27

Wahyuni, F. (2020). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia* (M. R. Azmi, Ed.; 1st ed.). PTNusantaraPersadaUtama.

Waluyo, B. (2020). *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif*. SinarGrafika.

Waluyo, B. (2023). *Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia*. SinarGrafika.

Yudi Krismen, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2021)

B. Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia No. 1 Tahun 2023

Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 351 – 355 Tentang Penganiayaan

Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

C. Jurnal & Internet

- Abduh, M. (2024). Penyelesaian Pembagian Warisan Tanpa Melalui Pengadilan Melalui Metode Tashaluh. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4.
- Ahmad Agus Ramdlany, 'Restorative Justice in Islamic Legal Philosophy Perspective', *International Journal of Business, Economics and Law*, 24.2 (2021), 109–17
- Akbar, T., & Falah, A. (2025). Analisis Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana Jangka Pendek: Perspektif KUHP Baru Indonesia. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 3(1), 151–160.
- Amin, F., Busthami, D., & Amadhani, R. (2023). Tinjauan yuridis akta perdamaian yang dibuat dihadapan notaris dalam penyelesaian sengketa perdata. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 18–33.
- Asbon Sirait Vivi Arfiani Siregar, 'Perspektif Restoratife Justice Dalam Perlindungan Anak Sebagai Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia', *Das Sollen*, IV.1 (2020), 1–24
- Bachtiar, M. fatah. (2022, June 27). *kekuatan hukum* . Diakses pada 6 Oktober 2024
- Boboy, J. tarochi, Santoso, B., & Irawati. (2020). *Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G.Pruit dan Jeffrey Z.Rubin*. 13.
- Celine, F. S. (2021). Analisis Keadilan Dalam Pemidanaan Terhadap Ikut Serta Melakukan Penganiayaan Berat Dengan Rencana. *Jurnal Hukum Adigama*, 4.
- Erdianto Effendi, 'Penjatuhan Pidana Ganti Rugi Sebagai Pidana Pokok Dalam Kejahatan Terhadap Harta Benda', *Jurnal Usm Law Review*, 5.2 (2022),
- Erdianto Effendi and Ageng Triganda Sayuti, 'Penyelesaian Perkara Penganiayaan Secara Restoratife Justice Berdasarkan Hukum Adat Melayu Kecamatan Tungkal Ulu, Jambi', *Soumatera Law Journal*, 5 (2022), 68–75 618

- Erdianto Effendi, Fitri Wahyuni, and Nilma Suryani, 'Implementation of Restorative Justice to Corruption Crimes According to The Perspective of Indonesian Criminal Law And Islamic Law', *Nagari Law Review*, 6.2 (2023), 65–71.
- Fuzi Narindrani, 'Penyelesaian Korupsi Dengan Menggunakan Restoratif Justice (Corruption Settlement Using Justice Restoratives)', *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20.4 (2020), 605
- Haling, S., Halim, P., Badruddin, S., & Djanggih, H. (2018). Perlindungan hak asasi anak jalanan dalam bidang pendidikan menurut hukum nasional dan konvensi internasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(2), 361.
- Harahap, M. Y. (2023). *Ruang lingkup permasalahan eksekusi bidang perdata (kedua)*. SinarGrafika.
- Iryani, D., & Aji Hari Setiawan, P. (2024). Restorative Justice pada Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan untuk Mewujudkan Kepastian Hukum. *Multidiciplinary Scientifict Journal*, 2.
- Jihan, T. L., & Suwondo, D. (2022). *Kekuatan Hukum Perjanjian Perdamaian Secara Medias*.
- Makaraao, S. M. T. H., Badan Pembinaan, M. H., & Nasional, H. (2017). *Pengkajian hukum tentang penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak*
- Medahalyusa, J. A., Busro, A., Studi, P., & Kenotariatan, M. (2023). Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Yang Dibuat Atas Dasar Penyalahgunaan Keadaan. *Notarus* 16.
- Mulyadi Alrianto Tajuddin and Yuldiana Zesa Aziz, 'Law through a Rest Justice orative Approach', 1.1 (2018), 1– 20.
- Mulyana, D. (2020). Kekuatan Hukum Hasil Mediasi di Luar Pengadilan Menurut Hukum Positif. *JurnalWawasanYuridika*, 3(2).

- Noveria Devy Irmawanti and Barda Nawawi Arief, 'Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3.2 (2021), 220
- Oktavira, B. A. (2022, July 11). *4 Syarat Sah Pejanjian dan Akibatnya Jika Tidak Terpenuhi*. HukumOnline.Com.
- Oktavira, B. A. (2023, January 6). *Mengenal unsur tindak pidana dan syarat pemenuhannya*.
- Onibala.Jesica Silvani, Londa, Josina. E., & Lembong, Roy. R. (2021). *Kekuatan Perdamaian Para Pihak Berdasarkan Hukum Acara Perdata*.
- Pengadilan Negeri Rengat. (2021, January 25). *Perdamaian Perkara Pidana (Restorative Justice)*.
- RedaksiLiterasiHukum. (2023, March 20). *Aliran Klasik dan Aliran Modern Hukum Pidana*. LiterasiHukumIndonesia.
- Safitri Wikan, 'Penegakan Hukum Pidana Berbasis Sustainable Ecological Development Dengan Plea Bargaining Terhadap Tindak Pidana Perusakan Lahan Tambang Di Kalimantan Selatan', *De Lega Lata : Jurnal Ilmu Hukum*, 6 (2021), 49–63
- Sahril Fadillah, Heni Siswanto, Fristia Berdian Tamza, Ahmad Irzal Fardiansyah, & Maya Shafira. (2024). Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 1(5), 289–301.
- Sakundiana, V. D. (2021, September 16). *Perbedaan Perjanjian Perdamaian Dapat di Batalkan dan Perjanjian Perdamaian Batal Demi Huku Heylaw*.
- Sari, E. N. (2019). *Analisis pemenuhan subjektif suatu perjanjian dalam transaksi elektronik yang dilakukan oleh anak di bawah umur 118*.

- Setiawan, H., Sastro, M., & Zulfan, J. &. (2024). Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora Penerapan Keadilan Restorasi (Restorative Justice) Terhadap Penyelesaian Kasus Penganiayaan di Polresta Banda Aceh. *JurnalHukum,Sosial&Humaniora*, 2.
- Sudarto, D. A. J., Parinduri, A. G., & Universitas Muhammadiyah Sumatera Selatan. (2021). *Pola luka pada kematian yang disebabkan oleh kekerasan tajam di RS.Bhayangkara Medan*. 6.
- Sumakul, T. F., Rimporok, R., & Sumilat, V. V. (2021). *Tinjauanyuridis tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian menurut pasal 351 ayat (3) KUHP. X(LexCrimen)*.
- Tri Lestari dan, J., & Suwondo, D. (2022). *KekuatanHukum Perjanjian Perdamaian Secara Mediasi Terhadap Korban Kekerasan Psikis Dalam Hubungan Pacaran*.
- Wahyuni, F. (2020). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia* (M. R. Azmi, Ed.; 1st ed.). PTNusantaraPersadaUtama.
- Wahyuni, W. (2022, June 8). *Jenis-Jenis Penganiayaan dan Jerat Hukumnya*. Hukumonline.Com.
- Yunang, M., Nurman, I., Bustamin, A., Kunu, D., & History, A. (2024). *Tinjauan hukum tentang kekuatan mengikat putusan hakim mediasi dalam penyelesaian perkara perdata* In *Legal Opinion v* (Vol. 12, Issue 3). Desember.
- Yunawati Karlina and Irwan Sapta Putra, 'Pemberantasan Mafia Tanah Dengan Menggunakan Istrumen Hukum Pidana Di Indonesia', *Jurnal Ilmu Hukum*, 02 No 1 (2022), 109–30